

# PROFIL ANAK YANG BEKERJA

Provinsi Kalimantan Tengah

2022



# PROFIL ANAK YANG BEKERJA

Provinsi Kalimantan Tengah

2022





# PROFIL ANAK YANG BEKERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022

ISSN : 2656-2561  
Nomor Publikasi : 62000.2313  
Katalog : 2306005.62  
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm  
Jumlah Halaman : xii + 51 halaman

## **Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

## **Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

## **Gambar dan Tata Letak:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

## **Sumber Ilustrasi:**

flaticon.com, freepik.com

## **Diterbitkan Oleh:**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

## **Dicetak Oleh:**

CV. APP Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.





## TIM PENULIS

<b>Penanggung Jawab Umum</b>	: Eko Marsoro
Koordinator Teknis Penyusunan	: Ambar Dwi Santoso
Penyusun/ Penulis	: Avista Nurmaulidya
Editor	: Endah Kurniawati
Koordinator Grafik dan Tata Letak	
Koordinator	: Muhammad Said
Grafik Kulit	: Avista Nurmaulidya
Infografis	: Avista Nurmaulidya
Tata Letak	: Avista Nurmaulidya
Penyunting	: Grasela Novita Trifosa

<https://kalteng.bps.go.id>







## KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Anak yang Bekerja Provinsi Kalimantan Tengah 2022 merupakan publikasi yang memuat tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja khususnya pada anak-anak usia 10-17 tahun pada periode Agustus 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang disajikan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2022. Jumlah target sampel Sakernas Agustus 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6.839 rumah tangga dan ditujukan untuk menghasilkan angka estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan).

Meskipun publikasi ini sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan kekurangan atau kekeliruan. Sehubungan dengan itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari setiap pengguna publikasi ini untuk penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih.

Palangka Raya, Maret 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Kalimantan Tengah,



**Ir. Eko Marsoro, MM**





## DAFTAR ISI

TIM PENULIS .....	v
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	xi
BAB I .....	3
PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan .....	7
1.3 Ruang Lingkup .....	7
1.4 Konsep dan Definisi .....	7
BAB II .....	11
STUDI KEPUSTAKAAN .....	13
BAB III .....	20
PERKEMBANGAN ANAK BEKERJA .....	23
3.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja .....	23
3.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota .....	26
BAB IV .....	21
KARAKTERISTIK ANAK BEKERJA .....	31
4.1 Pendidikan .....	31
4.2 Lapangan Pekerjaan .....	32
4.3 Status Pekerjaan .....	34
4.4 Jam Kerja .....	38
PENUTUP .....	43
LAMPIRAN .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	51





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Karakteristik, 2022 ...	23
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	27
Tabel 4.1. Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2022.....	33

<https://kalteng.bps.go.id>





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Klasifikasi Wilayah, 2022 .....	24
Grafik 3.2. Persentase Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2022 .....	24
Grafik 3.3. Jumlah Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022.....	26
Grafik 4.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2022.....	31
Grafik 4.2. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2022 .....	32
Grafik 4.3. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2022 .....	34
Grafik 4.4. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal dan Informal, 2022 .....	35
Grafik 4.5. Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2022 .....	36
Grafik 4.6. Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2022.....	37
Grafik 4.7. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, 2022.....	38
Grafik 4.8. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2022.....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **ANAK YANG BEKERJA** (Working Children)

adalah anak yang terlibat dalam kegiatan dimana dalam cakupan Sistem Neraca nasional (SNN) termasuk ke dalam batasan kegiatan produksi, sekurang-kurangnya selama 1 jam dalam periode referensi.

### **PEKERJA ANAK** (CHILD LABOUR)

adalah anak-anak yang bekerja, dimana mereka terlibat dalam jenis pekerjaan berbahaya ATAU pekerjaan terburuk untuk anak







## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak seharusnya dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bersekolah, bermain dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam naungan keluarga. Namun kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bahagia. Bahkan tercerabut dari lingkungan keluarga yang disebabkan dorongan ekonomi maupun kekerasan dalam keluarganya. Anak-anak sangat berharga dalam menentukan masa depan negara, sehingga wajib bagi bangsa dan orang tua untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk mengakses hak-hak mereka. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk mengakses pendidikan yang tepat, dan hak untuk menjadi warga negara yang produktif. Secara fisiologis maupun psikologis, anak-anak dianggap lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Sebagai golongan yang rentan anak-anak memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Kewajiban bagi bangsa ini dan semua pihak adalah untuk melindungi anak-anak dari setiap situasi yang berbahaya dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dari anak-anak.

Setelah lebih dari tiga dekade disepakati dan diratifikasinya Konvensi Hak Anak pada 1990, saat ini masih banyak anak yang tidak menikmati masa kecilnya dan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Kepres No. 36, anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun, kecuali jika kedewasaan telah dicapai lebih awal berdasarkan hukum. Banyak anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu permasalahan keterlibatan anak-anak adalah karena kemiskinan. Meskipun masih mungkin terdapat kasus anak-anak bekerja atas kemauan sendiri. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu aktif dalam bekerja dengan tujuan memperoleh atau membantu orang tua dalam meningkatkan penghasilan. Dampak dari





anak yang bekerja adalah mereka kehilangan haknya sebagai anak untuk memperoleh pendidikan untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 28B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Berkaitan dengan hal tersebut Presiden memberikan lima arahan terkait Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2024 juga berfokus pada:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak dan;
5. Pencegahan perkawinan anak.

Pelaksanaan semua mandat ini membutuhkan sinergi dari tingkat nasional hingga provinsi, kabupaten/kota termasuk lingkungan terdekat bagi anak yaitu keluarga.

Perlindungan terhadap hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Konvensi *International Labor Organization* (ILO) No. 138 yang diratifikasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun. Kemudian pada Konvensi ILO No 182 tahun 1999 membahas tentang pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.




Berkaitan dengan perlindungan anak-anak dari efek buruk bekerja, Keppres No. 59 Tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk pekerja anak, yaitu:

1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
2. Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;
3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
4. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
5. Mempekerjakan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang lazim disebut jermal);
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
8. Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
9. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*);
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan; serta
13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

UU No. 13 Tahun 2003 membagi kategori umur anak menjadi 3, yakni :

1. Usia 5-12 tahun tidak boleh bekerja meskipun pekerjaan ringan.
2. Usia 13-14 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan, kurang dari 15 jam/minggu.
3. Usia 15-17 Tahun, secara umum diperbolehkan oleh hukum untuk bekerja asalkan bukan pekerjaan berbahaya/terburuk, dan tidak lebih dari 40 jam/minggu.



Dalam perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini, anak yang bekerja merupakan fenomena sosial yang kompleks permasalahannya. Informasi mengenai anak yang bekerja dianggap masih kurang, baik informasi secara nasional maupun regional. Salah satu acuan yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai anak yang bekerja adalah hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Anak yang bekerja (*Working Children*) adalah anak yang terlibat dalam kegiatan dimana dalam cakupan Sistem Neraca nasional (SNN) termasuk ke dalam batasan kegiatan produksi, sekurang-kurangnya selama 1 jam dalam periode referensi. Pekerja anak (*Child Labour*) adalah anak-anak yang bekerja, dimana mereka terlibat dalam jenis pekerjaan berbahaya/pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan kata lain pekerja anak merupakan subset dari anak yang bekerja.

Publikasi ini membahas anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal 1 jam berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu, dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang.



## 1.2 Tujuan

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk menyediakan informasi tentang anak yang bekerja dan mengetahui latar belakang keadaan sosial ekonomi dari anak yang bekerja.

## 1.3 Ruang Lingkup

Sakernas Agustus 2022 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah sampelnya sebanyak 6.839 rumah tangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

## 1.4 Konsep dan Definisi

1. **Angkatan Kerja Anak** adalah penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran.
2. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
3. **Anak** adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.
4. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.
5. **Jenis pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat kerjanya.



- 
6. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
- Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
  - Berusaha dibantu orang lain** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan mempekerjakan paling sedikit 1 orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar atau yang tidak dibayar.
  - Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan batasannya 3 bulan apabila majikannya instansi/kantor/perusahaan boleh lebih dari satu.
  - Pekerja Bebas** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun imbalan dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
  - Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.



7. **Lapangan usaha/pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan tempat responden bekerja.
8. **Jam kerja** adalah lamanya waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.
9. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

<https://kalteng.bps.go.id>





# BAB II

## STUDI KEPUSTAKAAN

Pekerjaan yang **dilarang**  
untuk anak:

Perbudakan

Pelacuran, Pornografi,  
Perjudian

Miras, Narkotika, Psikotropika  
Zat Adiktif lainnya

Membahayakan kesehatan,  
keselamatan atau moral anak

Pekerjaan yang  
**diperbolehkan**  
untuk anak:

Pekerjaan Ringan

Pekerjaan dalam rangka  
bagian kurikulum pendidikan  
atau pelatihan

Pekerjaan untuk  
mengembangkan  
bakat dan minat







## STUDI KEPUSTAKAAN

Anak Indonesia baik sebagai individu maupun generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian anak dapat berkembang dengan wajar baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak mendasar anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28 B yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Hak-hak dasar anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni sebagai berikut:

**a. Hak untuk hidup layak**


Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

**b. Hak untuk berkembang**

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

**c. Hak untuk mendapat perlindungan**

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.



**d. Hak untuk berperan serta**

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

**e. Hak untuk memperoleh pendidikan**

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Hak-hak mendasar anak harus diberikan dan tidak bisa ditunda. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataan di beberapa golongan masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar sekaligus bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan, sedangkan di masyarakat yang kondisi ekonominya kurang menguntungkan, seringkali ditemui orang tua melibatkan anak-anaknya untuk turut memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator, antara lain:

- Anak bekerja setiap hari,

- 
- Anak tereksplorasi,
  - Anak bekerja pada waktu yang panjang, dan
  - Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, kecuali untuk kondisi tertentu anak diperbolehkan bekerja, seperti yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak antara lain:**

#### **1. Pekerjaan Ringan**

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:

- a. Ijin tertulis dari orang tua/wali,
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali,
- c. Waktu kerja maksimal 3 jam,
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah,
- e. Perlindungan K3,
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya, maka persyaratan tersebut di atas yang harus dipenuhi adalah butir c, d, dan e.

#### **2. Pekerjaan dalam Rangka Bagian Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan**

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. Usia paling sedikit 14 tahun.



b. Harus memenuhi syarat:

- ~ Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan
- ~ Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

### 3. Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini,
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak,
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak, dan
- d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- ~ Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- ~ Mempekerjakan diluar waktu sekolah,
- ~ Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3(tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu,
- ~ Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung,
- ~ Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak,
- ~ Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu, dan

- 
- 
- 
- ~ Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

### **Bentuk pekerjaan yang dilarang untuk anak:**

#### **1. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak**

Pekerjaan yang buruk untuk anak jika dilakukan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut UU No. 13 Tahun 2003 meliputi :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

#### **2. Bentuk/jenis pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak meliputi:**

- a. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja
  - I. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi:  
pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
    - (1) Mesin-mesin
      - a. Mesin perkakas.
      - b. Mesin produksi.
    - (2) Pesawat

- 
- 
- a. Pesawat uap.
  - b. Pesawat cairan panas.
  - c. Pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit.
  - d. Pesawat angkat dan angkut.
  - e. Pesawat tenaga.
- (3) Alat berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.
  - (4) Instalasi : pipa bertekanan, listrik pemadam kebakaran dan saluran listrik.
  - (5) Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
  - (6) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

II. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, meliputi:

- (1) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.
- (2) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
- (3) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.

III. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:

- (1) Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan.
- (2) Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
- (3) Mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
- (4) Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
- (5) Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
- (6) Dilakukan di daerah terisolir atau terpencil.
- (7) Di kapal.



(8) Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.

(9) Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.

b. Jenis jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak

I. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.

II. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras.

III. Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Kompleksnya permasalahan mengenai pekerja anak menyebabkan adanya pembatasan pada publikasi ini, yaitu hanya membahas untuk anak yang bekerja.

<https://kalteng.bps.go.id>





# BAB III PERKEMBANGAN ANAK BEKERJA



**7.15%**  
TPAK  
usia 10-17 tahun

**3.359**  
Anak 10-17 tahun  
pengangguran

**23.686**  
Anak 10-17 tahun  
bekerja



<https://katalog.bps.go.id>



# PERKEMBANGAN ANAK BEKERJA

## 3.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja


Hasil Sakernas Agustus Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa terdapat sekitar 23.686 anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Jumlah tersebut mencapai sekitar 6,26 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun yang sebanyak 378.020 jiwa. Dari sebanyak 23.686 anak usia 10-17 tahun yang bekerja, lebih dari separuhnya (62,17 persen) tinggal di daerah perdesaan (Tabel 3.1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) anak usia 10-17 tahun sebesar 7,15 persen. Hal ini berarti pada setiap 10 orang anak usia 10-17 tahun, terdapat 1 orang yang bekerja atau pengangguran.

**Tabel 3.1. Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Karakteristik, 2022**

Karakteristik	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk usia 10-17 tahun	161 227	216 793	378 020
Angkatan kerja	10 015	17 030	27 045
~ Bekerja	8 960	14 726	23 686
~ Pengangguran	1 055	2 304	3 359
Bukan Angkatan kerja	151 212	199763	350 975
~ Sekolah	141 990	188 631	330 621
~ Mengurus RT	4 611	7 309	11 920
~ Lainnya	4 611	3 823	8 434

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022


**Grafik 3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Klasifikasi Wilayah, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Apabila dibedakan menurut kelompok umur, sebagian besar anak yang bekerja (69,57 persen atau 16.478 orang) merupakan anak dengan usia 15-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada umur tersebut, anak-anak sudah memasuki usia kerja dan diperbolehkan untuk masuk ke pasar kerja. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah masih terdapat anak-anak dengan usia lebih muda yang sudah memasuki pasar kerja. Hasil Sakernas Agustus 2022 menunjukkan terdapat 11,50 persen (2.725 orang) anak yang bekerja di usia 10-12 tahun. Fenomena ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa anak pada kategori umur tersebut tidak diperbolehkan bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan mereka termasuk pekerjaan ringan (Grafik 3.2).

**Grafik 3.2. Persentase Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2022**




Sumber: BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada anak usia 10-17 tahun yang bekerja, persentase anak laki-laki yang bekerja lebih besar dari persentase anak perempuan, yaitu masing-masing sebesar 55,17 persen atau 13.067 jiwa untuk anak laki-laki dan 44,83 persen atau 10.619 jiwa untuk anak perempuan. Jika dilihat lebih dalam per kelompok umur, terlihat pada kelompok umur 15-17 tahun dan 13-14 tahun, persentase anak laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan yang bekerja. Untuk usia 10-12 tahun, persentase anak perempuan yang bekerja ternyata lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki yang bekerja.



**Grafik 3.3. Persentase Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022**



Sumber: BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

### **3.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota**

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa fenomena anak yang bekerja secara merata terjadi di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Urutan tiga teratas kabupaten/kota dengan jumlah anak bekerja terbanyak yaitu secara berturut-turut Kabupaten Kapuas 20,61 persen (4.882 anak), Kabupaten Kotawaringin Timur 13,28 persen (3.145 anak), dan Kabupaten Gunung Mas 11,33 persen (2.684 anak). Kabupaten dengan jumlah anak yang bekerja paling rendah, adalah Kabupaten Sukamara 0,46 persen (110 anak). Sisanya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota lain dengan kontribusi kurang dari 10 persen.

**Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, 2022**

Kabupaten/Kota	klas		Total	Persentase
	Perkotaan	Perdesaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	743	1 366	2 109	8,90
Kotawaringin Timur	1 188	1 957	3 145	13,28
Kapuas	1 510	3 372	4 882	20,61
Barito Selatan	170	377	547	2,31
Barito Utara	219	563	782	3,30
Sukamara	15	95	110	0,46
Lamandau	48	343	391	1,65
Seruyan	218	642	860	3,63
Katingan	774	265	1 039	4,39
Pulang Pisau	184	1 598	1 782	7,52
Gunung Mas	776	1 908	2 684	11,33
Barito Timur	574	703	1 277	5,39
Murung Raya	223	1 512	1 735	7,33
Palangka Raya	2 318	25	2 343	9,89
Kalimantan Tengah	8 960	14 726	23 686	100

Sumber: BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Dilihat dari daerah tempat tinggal, anak bekerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi berada wilayah di pedesaan. Hanya Kota Palangka Raya yang keberadaan anak bekerja lebih dominan di wilayah perkotaan. Di Kota Palangka Raya keberadaan anak bekerja pada daerah perkotaan sebesar 98,93 persen (2.318 anak).





# BAB IV

## KARAKTERISTIK ANAK BEKERJA



40,41%

Anak usia 10-17 tahun yang bekerja adalah tamatan setingkat SD




49,40%

anak usia 10-17 tahun yang bekerja berada di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi



74,80%

anak usia 10-17 tahun bekerja dengan status pekerja keluarga tidak dibayar



<https://kalteng.bps.go.id>


<https://kalteng.bps.go.id>

# KARAKTERISTIK ANAK BEKERJA

## 4.1 Pendidikan


Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik diharapkan mampu berdampak terhadap angkatan kerja yang lebih bermutu dan produktif. Penduduk yang sudah bekerja di usia 10-17 tahun, sudah dapat dipastikan pendidikannya juga masih tergolong rendah. Pada Grafik 4.1 di bawah ini, terlihat bahwa anak yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan setingkat SD (40,41 persen) dan SMP (39,15 persen).

**Grafik 4.1. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

**Grafik 4.2 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Jika dilihat dari jenis kelamin, dapat diketahui bahwa dari anak usia 10-17 tahun yang bekerja dan berpendidikan SD kebawah, lebih didominasi oleh anak laki-laki. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh anak laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan anak perempuan untuk usia tersebut, sehingga orang tua lebih mempercayakan anak laki-lakinya membantu pekerjaan mereka. Untuk pendidikan setingkat SMP, anak yang perempuan yang bekerja memiliki persentase sedikit lebih tinggi dibanding persentase anak laki-laki.

## 4.2 Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/kantor tempat seorang bekerja. Lapangan pekerjaan utama yang digeluti oleh anak berumur 10-17 tahun sama halnya dengan pekerja lainnya (angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas).

Sektor utama di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyerap banyak anak yang bekerja tahun 2022 adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 49,40 persen dari anak berusia 10-17 tahun yang bekerja. Sektor berikutnya yang paling banyak menyerap anak bekerja adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 30,88 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10,41 persen.


**Tabel 4. 1. Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2022**

Lapangan Usaha	Banyak Anak yang Bekerja (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
<b>Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (Sektor 1)</b>	7314	30,88
<b>Pertambangan dan Penggalian (Sektor 2)</b>	2465	10,41
<b>Industri (Sektor 3)</b>	690	2,91
<b>Listrik, Gas dan Air Minum (Sektor 4)</b>	244	1,03
<b>Konstruksi/Bangunan (Sektor 5)</b>	98	0,41
<b>Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (Sektor 6)</b>	11700	49,40
<b>Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi (Sektor 7)</b>	236	1,00
<b>Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (Sektor 8)</b>	115	0,49
<b>Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (Sektor 9)</b>	824	3,48
<b>Total</b>	<b>23686</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

### 4.3 Status Pekerjaan


**Grafik 4.3. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut status pekerjaan dapat dilihat pada Grafik 4.3 di atas. Dari Grafik tersebut bisa dilihat bahwa anak-anak umumnya bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar yaitu ada sebanyak 74,80 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa diantara 10 anak yang bekerja terdapat sekitar 7 sampai 8 anak yang status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga/tak dibayar.

**Grafik 4.4. Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Formal dan Informal, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan formal jika status pekerjaan mereka sebagai buruh/karyawan/pegawai dan juga berstatus berusaha dibantu buruh/karyawan. Di luar status itu, maka penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan informal. Jika dilihat dari Grafik 4.10, maka jumlah anak yang bekerja di sektor informal mendominasi sebanyak 79,16 persen. Sisanya sebanyak 20,84 persen bekerja di sektor formal.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, baik di daerah perdesaan dan daerah perkotaan, terlihat bahwa anak bekerja di sektor informal baik di daerah perkotaan dan perdesaan lebih besar dibanding dengan sektor formal, hal ini wajar karena pekerjaan yang tersedia untuk usia 10-17 tahun ada di sektor informal.


**Grafik 4.5. Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022


Jika dilihat dari jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dominan bekerja di sektor informal. Persentase anak perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal (82,09 persen) dibandingkan persentase anak laki-laki (76,78 persen). Untuk sektor formal, persentase anak laki-laki (23,22 persen) lebih banyak dibandingkan persentase anak perempuan (17,91 persen).

**Grafik 4.6. Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2022**



Sumber: BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022


**Grafik 4.7. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, 2022**



#### 4.4 Jam Kerja

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebaiknya anak tidak masuk dalam pasar dunia kerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 anak-anak usia 10-12 tahun tidak boleh bekerja sama sekali. Namun, di Provinsi Kalimantan Tengah masih dijumpai anak yang masuk dalam dunia kerja. Dari sebanyak 2.725 anak usia 10-12 tahun yang masuk dunia kerja, paling besar bekerja selama 1 hingga 14 jam. Pada anak usia 13-14 tahun, menurut UU diperbolehkan bekerja asalkan jumlah jam kerja seminggu terakhir kurang dari 15 jam. Namun pada kenyataannya, dari informasi yang ada dalam Grafik 4.8 terlihat bahwa lebih dari separuh anak usia 10-17 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam.

**Grafik 4.8. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir, 2022**



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2022

Batasan jam kerja yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang bekerja, sebenarnya merupakan salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga hak dari anak-anak. Jumlah jam kerja yang sedikit diasumsikan tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak (tidak mengganggu waktu belajar dan bermain anak-anak).





# BAB V

## PENUTUP

**62.17%**  
anak usia  
10-17 tahun  
yang bekerja  
tinggal di wilayah  
perdesaan

**6.27%**  
Anak usia 10-17 tahun  
berstatus bekerja







## PENUTUP


Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat anak yang bekerja. Menurut hasil Sakernas Agustus 2022, diketahui terdapat 23.686 anak usia 10-17 tahun yang bekerja atau sebanyak 6,27 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, sebagian besar anak yang bekerja tinggal di daerah perdesaan, yaitu sebanyak 62,17 persen atau 14.726 anak yang bekerja. Dilihat dari jenis kelaminnya, anak laki-laki yang bekerja lebih banyak jika dibandingkan anak perempuan, yaitu sebesar 55,17 persen atau 13.067 anak. Sedangkan jika dilihat kelompok umur, anak pada usia 15-17 tahun paling banyak yang terjun ke dunia kerja, yakni sebesar 69,57 persen atau 23.686 anak.

Dilihat dari karakteristik pendidikan anak 10-17 tahun yang bekerja, pendidikan tertinggi SD sederajat mendominasi mereka yang bekerja, yaitu ada sebanyak 40,41 persen. Mayoritas anak yang bekerja diserap di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (sektor 6) (49,40 persen) dan berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar (74,80 persen). Sebanyak 79,16 persen anak yang bekerja merupakan pekerja di sektor informal.



# LAMPIRAN





Lampiran 1. *Relatif Standard Error (RSE)* Jenis Kegiatan di Kalimantan Tengah Usia 10-17 tahun di Kalimantan Tengah

Jenis Kegiatan	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		Coefficient of Variation	Design Effect	Population Size	RSE
			Lower	Upper				
Bekerja	23 686	2253,87	19260,57	28111,43	0,095	2,128	23686	9,52
Pengangguran	3 359	780,69	1826,12	4891,88	0,232	1,703	3359	23,24
Sekolah	33 0621	10804,35	309406,82	351835,18	0,033	26,194	330621	3,27
Mengurus Rumah Tangga	11 920	1556,67	8863,50	14976,50	0,131	1,953	11920	13,06
Lainnya	8 434	2112,55	4286,04	12581,96	0,250	5,035	8434	25,05
Total	378 020	11806,92	354837,29	401202,71	0,031		378020	3,12

Lampiran 2. *Relatif Standard Error (RSE)* Anak Bekerja Menurut klasifikasi wilayah dan Jenis Kelamin

Variabel	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		Coefficient of Variation	Design Effect	Population Size	RSE
			Lower	Upper				
Perkotaan	8960	1090,63	6806	11114	,122	1,93	8960	12,17
Pedesaan	14726	1065,80	12621	16831	,072	1,84	14726	7,24
Laki-laki	13067	1425,65	10251	15883	0,109	3,13	13067	10,90
Perempuan	10619	1155,23	8337	12901	0,109	2,06	10619	10,90

Lampiran 3. *Relatif Standard Error (RSE)* Anak Bekerja Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur Publikasi Anak	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		Coefficient of Variation	Design Effect	Population Size	RSE
			Lower	Upper				
10 - 12	2725	589,51	1561	3889	,216	1,30	2725	21,63
13 - 14	4483	1073,17	2363	6603	,239	2,86	4483	23,94
15 - 17	16478	1306,98	13897	19059	,079	3,08	16478	7,93

Lampiran 4. *Relatif Standard Error (RSE)* Anak Bekerja Menurut Pendidikan



Pendidikan Ditamatkan	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		Coefficient of Variation	Design Effect	Population Size	RSE
			Lower	Upper				
Tidak/Belum Tamat SD	3652	834,481	2004	5300	,228	2,036	3652	22,85
Sekolah Dasar	9572	1268,501	7067	12077	,133	2,548	9572	13,25
SMP	9273	1174,235	6954	11592	,127	2,207	9273	12,66
SMA/SMK	1189	423,350	353	2025	,356	1,433	1189	35,61



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2015*, 2015, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Pekerja Anak di Indonesia*, 2009, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Pekerja Anak*, 2005, Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, 2005, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Profil Anak Indonesia*, 2010, Jakarta.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja*, 2015, Yogyakarta.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No.6, Palangka Raya, 73112

Telp (0536) 3228105, 323667; Fax (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: [kalteng@bps.go.id](mailto:kalteng@bps.go.id)

ISSN 2656-2561



9 772656 256001 >